

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI LINE MESSENGER

Kegiatan bisnis perdagangan melalui LINE *messenger* yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* yang khususnya melalui *chatting*, yang dimana transaksi elektronik diatur pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat dua pokok masalah, bagaimana keabsahan transaksi elektronik dan bagaimana perlindungan bagi konsumen yang bertransaksi melalui Line Messenger.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yang kemudian dihasil penelitian di lapangan diolah dengan deskriptif-analitis.

Penelitian ini dilakukan di kota Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan menetapkan responden yang akan diberikan kuesioner dengan melakukan broadcast message yaitu pengiriman jasa pesan singkat ke banyak tujuan. Kemudian memilih responden yang pernah melakukan transaksi jual beli melalui LINE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai transaksi jual-beli melalui LINE tidak jauh berbeda dengan pengaturan jual beli konvensional yaitu berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dimana persyaratannya yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, hanya saja transaksinya dilakukan dalam bentuk transaksi elektronik dalam hal ini melalui LINE sedangkan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha jika dalam praktik jual-beli yang dilakukan melalui LINE adalah dengan melakukan penggantian barang, ganti rugi, dan memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian.

**Kata kunci:** Transaksi Elektronik, Aspek Hukum, Perlindungan Konsumen , Perjanjia